

Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional

Wiene Surya Putra¹, Selamat Syahputra², Sefira Deliana³, Rasidah Yusra⁴, Nurhayati⁵

^{1,2,3,4,5}) Program Studi PAI STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah
Binjai, Sumatera Utara,

E-mail : wienesuryaputra@ishlahiyah.ac.id

selametsyahputra1120@gmail.com,

sidah1320@gmail.com,
nurhayati051902@gmail.com,
firapiliang8@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan sedarah, sering dikenal sebagai inses, tidak disukai di masyarakat, meskipun tetap lazim. Ini bukan penemuan baru; itu terjadi di seluruh Kekaisaran Persia, ketika beberapa rajanya menikah dengan ibu kandung atau anak kandung mereka. Itulah tuntutan ajaran agama pada saat itu, berdasarkan adat dan falsafah. Perkawinan sedarah adalah cacat dalam tatanan sosial masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas dan membahayakan keturunan. Akibatnya, hukum Islam berfungsi sebagai mediator, didukung oleh peraturan positif, untuk menekan dan mengurangi perkawinan sedarah sebanyak mungkin. Keadaan lingkungan seringkali menjadi penyebab terjadinya perkawinan sedarah, terutama ketika pihak atasan memiliki masalah seksual yang menghalangi mereka untuk bertemu dengan anggota keluarga. Karena frekuensi hubungan darah yang memungkinkan pelakunya untuk tinggal di bawah satu atap, masalah perkawinan sedarah sulit dilacak. Di sinilah hukum pidana Islam berperan penting dalam melindungi dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang melewati batas. perkawinan sedarah, Incest, dan Penjahat Islam adalah beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan sedarah.

Kata Kunci: Pernikahan Sedarah, Inses, Pidana Islam

ABSTRACT

Incest, often known as incest, is frowned upon in society, although it remains commonplace. This is not a new discovery; it happened throughout the Persian Empire, when some of its kings married their biological mothers or children. That was the demand for religious teachings at that time, based on customs and philosophy. Inbreeding is a flaw in the social order of society because it can disrupt stability and endanger offspring. As a result, Islamic law serves as a mediator, supported by positive regulations, to suppress and reduce inbreeding

as much as possible. Environmental conditions are often the cause of inbreeding, especially when the boss has sexual problems that prevent them from meeting family members. Due to the frequency of blood relations that allow the perpetrators to live under the same roof, inbreeding problems are difficult to trace. This is where Islamic criminal law plays an important role in protecting and sanctioning criminals who cross the line. Inbreeding, Incest, and Islamic Criminals are some of the terms used to describe inbreeding.

Keyword: Inbreeding, Incest, Islamic Law

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan persoalan yang krusial dalam kehidupan manusia karena selain sebagai sarana pembentukan keluarga, perkawinan juga mengandung komponen hubungan manusiawi dengan laki-laki dan perempuan, serta ikatan keperdataan. Ia juga memiliki unsur kesucian, artinya hubungan manusia dengan Tuhan. Akibatnya, dalam perkawinan diperlukan norma hukum dan undang-undang yang mengaturnya. Dalam rangka menciptakan rumah tangga yang bahagia dan produktif, dalam perkawinan harus digunakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga.

Pernikahan dilalui dengan jalan yang sesuai dengan ketentuan Allah yang terkandung dalam syariat Islam. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam peran sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. (SUDARSONO, 2005, hal 9) Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3.

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi maksimal empat wanita, selama dia berlaku adil terhadap semua istrinya. Namun, menurut syariat Islam, tidak semua wanita boleh dinikahkan (haram), karena berbagai alasan, salah satunya karena "Diharamkan bagimu untuk menikahi ibumu; anak perempuanmu; saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu; saudara perempuan ibumu; anak perempuan dari saudara laki-lakimu; anak perempuan dari saudara perempuanmu; ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan yang serupa; ibu dari istrimu (di -hukum); anak-anak istri Anda yang berada dalam perawatan Anda dari istri-istri yang telah Anda campur tangani, tetapi jika Anda belum bercampur dengan istri-istri Anda (dan telah bercerai), maka tidak berdosa bagi Anda untuk menikahnya; (Al-Quran An-Nisa: 23)

Perkawinan sedarah dapat terjadi dalam berbagai situasi sosial. Penjelasan yang ditemukan beragam, mulai dari kurangnya kesadaran beragama hingga seorang muslim yang mengetahui bahwa perilaku menyimpang dilarang oleh hukum dan agama. Seorang ibu kandung, seperti situasi di Malaysia, memaksa anaknya untuk mengabdikan kepada ayah kandungnya karena ibu sakit dan tidak mampu melayani suaminya,

hal ini dilakukan karena ibu takut ditinggalkan suaminya, dia mengabaikan ajaran agama untuk menjaga keutuhan keluarganya.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan Pasal 3 kompilasi hukum Islam (INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 01 TAHUN 1991) yang menyatakan bahwa menikah menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati hukum-hukum Allah dan melaksanakannya sebagai memuja.

2. KAJIAN TEORI

Pernikahan sedarah dan sesusuan diklasifikasikan sebagai perkawinan, yang tidak sah dan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Kawin sedarah adalah salah satu perkawinan yang batal di mata hukum, menurut Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah (baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, serta garis keturunan menyamping, hubungan hubungan, dan kemitraan (sementara) di bawah Pasal 8 UU No .1 tahun 1974.

Pernikahan sedarah dan sesusuan yang merupakan perkawinan yang diharamkan dan berakibat batalnya perkawinan dapat disimpulkan berdasarkan kaidah-kaidah sebelumnya. Akan tetapi, untuk memperoleh keabsahan hukum, perkawinan tersebut harus dibatalkan di depan sidang pengadilan. Jadi, bagaimana kedudukan hukum anak-anak perkawinan sedarah dan sesusuan, dan bagaimana mereka dapat dilindungi? apakah hak-hak anak lain yang status perkawinan orang tuanya sah dan tidak ada unsur pelanggaran, dan bagaimana hak-hak anak itu harus diperoleh sebagaimana mestinya. Termasuk di dalamnya adalah hak anak sebagai warga negara, yaitu mengenai identitasnya (akta kelahiran) dan identitas kewarganegaraannya.

3. Metode

Penulis jurnal ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni kajian berdasarkan situasi atau kondisi aktual yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penulis mengambil berbagai sumber dari buku tersebut. Ada buku dan artikel yang dapat diakses.

4. Hasil & Pembahasan

a. Konsep Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam bahasa arab adalah *nikaha* yang mempunyai arti luas. nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan suatu hubungan anatar seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan perjanjian pernikahan yang suci. (YUNITA, 2019, hal. 15)

Istilah nikah sebagian besar berasal dari bahasa Arab (al-nikah), tetapi istilah nikah dikaitkan dengan istilah zawaj dalam fiqh. Penyatuan

dua orang yang berlainan jenis kelamin, terutama pria dan wanita, yang merajut sebuah ikatan dengan kesepakatan atau perjanjian adalah definisi perkawinan disini. menurut hukum Islam Perkawinan juga dikenal sebagai pernikahan, adalah hubungan suci antara dua orang yang secara teori berbagi rasa saling sayang dan cinta. (DARMARBRATA, hlm. 82, 1997).

Pernikahan diatur oleh sejumlah hukum yang berbeda dalam Islam. Pertama, jika dia diperbolehkan menikah dengan syarat, dia harus menikah, meskipun syahwatnya berpotensi menyebabkan dia berzina. Kedua, haram bagi laki-laki yang tidak mampu secara finansial untuk memperbaiki hubungan dengan istri dan anak-anak mereka selama hubungan mereka masih terkendali. Ketiga, sunnah bagi mereka yang syahwatnya mendesak tetapi didukung oleh kemampuannya untuk menikah. Keempat, hukum bagi orang yang belum mampu menafkahi istrinya ditopang oleh kemungkinan syahwat terkendali. Kelima, hukum berlaku bagi mereka yang tidak terpaksa menikah atau yang tidak berniat menikah dalam waktu dekat. (SHAMAD, hlm. 77, 2017)

b. Pernikahan Fasid

perkawinan yang terjadi tanpa adanya syarat, baik sebagian maupun seluruhnya. Ini setara dengan menikah tanpa wali.

Beberapa syarat perkawinan yang terlibat dalam perkawinan fasid, antara lain sebagai berikut:

- a) Perkawinan tanpa akta ;
- b) Nikah mut'ah.
- c) Menikah dengan menyatukan lima wanita di bawah satu kontrak pernikahan, seorang wanita dapat menikahi saudara kandung atau bibinya.
- d) Menikah dengan wanita yang sudah menikah.
- e) Menikah dengan salah satu mahramnya, karena mereka tidak mengetahui larangan pernikahan mahram.
- f) Nikah syigar.
- g) Menikah dengan wanita yang masih dari generasinya. Hari pernikahan Muhalill.
- h) Menikah dengan seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit..
- i) Menikah dengan seorang wanita yang musyrik sekaligus murtad.

Para ahli fiqih telah mengusulkan tiga syarat yang harus diikuti untuk menentukan nasab dalam pernikahan fasid, di antaranya:

- a) Suami berpotensi untuk menghamili istrinya, dalam hal ini melalui pubertas, dan tidak memiliki penyakit yang menghalangi istrinya untuk hamil;
- b) Kedua belah pihak terlibat dalam hubungan fisik, yang mereka lakukan.
- c) Anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan setelah penandatanganan akad nikah fasid dan melakukan persetubuhan.

Anak tidak dapat dititipkan kepada suami wanita itu jika bayi itu lahir dalam waktu enam bulan setelah perkawinan atau persetubuhan. Jika anak itu lahir setelah pasangan itu berselingkuh dan berpisah, dan anak itu lahir sebelum masa kehamilan maksimum anak itu diberikan kepada suaminya. Jika kelahiran anak terjadi setelah masa kehamilan maksimum, anak tidak dapat diberikan kepada pasangannya. (FIQH MUNAQAHAT, WAHAB, 2009, hal.34).

Dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa para ulama mazhab ini berbeda pendapat tentang bagaimana memaknai nikah fasid, karena nikah yang fasid di satu mazhab belum tentu fasid di mazhab lain. Namun para ulama meyakini bahwa salah satu penyebab munculnya nasab anak dengan ayah kandungnya adalah interaksi jasmaniah yang dilakukan dalam perkawinan fasid.

c. Pernikahan Terlarang

Menurut Islam, nikah yang diharamkan adalah akad nikah yang telah ditolak atau tidak sah lagi. Akad batil mengacu pada kesepakatan apa pun di mana ada cacat dalam proses ijab-qabul (sighat). Dalam kasus lain, pernikahan dilarang jika salah satu calon pengantin berusia di bawah 18 tahun atau gila. Demikian pula jika salah satu atau lebih syarat wajib terjadinya suatu perjanjian perkawinan tidak terpenuhi. Demikian pula jika kondisi wanita yang tidak dapat dihalalkan untuk melakukan akad nikah, seperti berada dalam masa iddah, wanita tersebut adalah kerabat dari calon pria, dan kedua belah pihak mengetahui kondisi tersebut, wanita tersebut adalah kerabat dari seorang calon pria dan kedua belah pihak menyadari kondisi tersebut. (WAHAB, FIQH MUNAQAHAT, hal. 36,)

Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar akibat dan larangan yang telah ditentukan dalam perkawinan yang telah diatur dalam UUP dan kodifikasi Hukum Islam (IPR), serta tur lainnya, dapat dianggap tidak sah (secara hukum dan agama) dan pembatalan perkawinan. hal - hal ini dijelaskan dalam Pasal 22 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika kedua calon pengantin tidak cakap secara hukum untuk melaksanakannya. Hal ini didukung oleh aturan dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan pembatalan perkawinan jika pembatalan itu sah karena putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Sedarah

Pernikahan sedarah adalah pernikahan yang terjadi antara keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain). Ulama fikih sepakat memasukkan nenek ke pihak ibu sebagai yang haram dikawini karena ibu berasal dari nenek dan nenek juga disebut sebagai ibu asal. Apabila al-Qur'an mengharamkan kawin dengan bibi, maka keharaman terhadap nenek sama keharamannya

dengan ibu karena nenek yang menghubungkan ibu dengan bibi.(FURQON, 2020, hal. 178)

Perkawinan sedarah (inbreeding) adalah hubungan kekeluargaan secara biologis yang mengakibatkan tidak mungkin melakukan perkawinan di antara mereka, baik melalui nasab maupun melalui persetubuhan. Perkawinan sedarah dilarang karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa menurut studi biologi, setiap manusia memiliki kualitas pribadi yang dikodekan dalam gen sel tubuh, yang cenderung sama dalam satu keluarga. Ciri-ciri pribadi ini kuat dan lemah (gen resesif), dan ketika dua gen resesif bertemu, masalah kesehatan fisik atau mental mungkin muncul.

Dalam bahasa gaul Indonesia, perkawinan sedarah disebut sebagai incest. menurut kamus besar bahasa indonesia incest adalah hubungan seksual antara saudara dekat yang diyakini bertentangan dengan agama, hukum, dan budaya. Dalam bahasa Arab, incest disebut sebagai *ghîsyân almahrim*, *sifâh al-qurba*, atau *zinâ al-mahrim*, yang mengacu pada perjumpaan seksual antara orang-orang yang tidak diperbolehkan menikah secara syariah karena nasab dan kekerabatan.

Incest, menurut Kartini Kartono, adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang masih terikat hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan genetik yang sangat dalam, baik yang sudah menikah maupun belum. Incest, dalam arti lain, adalah tingkat hubungan seksual antara anggota keluarga dekat. menurut Supratik incest adalah hubungan seksual antara saudara laki-laki dan perempuan, serta hubungan antara ayah dan anak perempuan dan ibu dan anak laki-laki. Sedangkan menurut Zuliza incest adalah hubungan antara seorang pria dan putrinya, kakak perempuan, cucu, saudara perempuan, atau ibu, atau antara dua wanita yang masih satu susuan, Perempuan yang masih berumur 16 tahun atau lebih, dengan kerelaan dan kesenangan kedua belah pihak, terhadap kakek, ayah dari saudara laki-laki, adik laki-laki, atau anak laki-lakinya (KARTINI, 2001, hal. 255)

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara pasangan suami istri yang memiliki ikatan keluarga yang erat dan kuat, seperti ayah dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan ibunya, adik perempuan dengan kakak laki-laki, dan sebagainya. Dalam hubungan darah yang ketat ini, kemitraan menikah benar-benar tabu dan tidak biasa jika dilakukan. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan adalah orang melakukannya karena salah satu pihak terpaksa atau karena ingin (sama-sama suka).

Menurut Ali Ashabuni, perkawinan sedarah adalah kondisi perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan pria yang masih memiliki ikatan darah yang amat dekat, seperti hubungan perkawinan antara kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya.(ANZAIKHAN, hal. 142)

Perkawinan sedarah menurut beberapa pengertian di atas adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang

laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran. UUP melarang perkawinan berdasarkan Pasal 8, yang menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang jika mereka memiliki hubungan darah, terutama di garis persetubuhan, persetubuhan dengan istri atau keponakan dari istri, atau persetubuhan dengan bibinya sendiri, hubungan darah dengan garis keturunan ke samping, berhubungan dengan pemerahan, persetubuhan, persetubuhan dengan istri atau keponakan dari istri, atau persetubuhan dengan bibi sendiri.

Perkawinan Sedarah Dari Beberapa Jenis

Berikut ini adalah macam-macam jenis incest berdasarkan penyebabnya:

- a. Inses yang terjadi secara kebetulan, seperti antara saudara perempuan remaja yang berbagi kamar, dapat menyebabkan eksperimen seksual hingga inses terjadi. Karena psikopatologi yang serius, inses terjadi. Bentuk hubungan ini khas antara ayah alkoholik atau psikopat dan anak perempuannya. Penyebabnya adalah ayah yang kurang bisa mengontrol diri karena mabuk-mabukan atau psikopat.
- b. Inses yang disebabkan oleh pedofilia, seperti laki-laki yang mendambakan pencabulan terhadap remaja putri, termasuk anaknya sendiri. Karena contoh negatif ayah mereka, anak-anak terlibat dalam inses. Karena melihat ayahnya melakukan hal yang sama seperti saudara atau saudarinya, seorang pria menjadi senang melakukan inses.
- c. Incest disebabkan oleh disfungsi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang menyedihkan mungkin dipaksa melakukan inses dengan anak-anaknya sebagai akibat dari sikap mendominasi yang penuh permusuhan dari istrinya.

Perkawinan Sedarah Dalam Berbagai Bentuknya

Incest dapat mengambil banyak bentuk, termasuk agresi seksual fisik, serta yang psikologis dan mental seperti rayuan dan godaan. Incest adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang meliputi:

- a. Permohonan atau rayuan seks.
- b. Sentuhan yang bersifat seksual.
- c. Alat kelamin diangkat.
- d. Hubungan seksual dijadwalkan.
- e. Mastrubasi.
- f. Benda atau jari tidak boleh dimasukkan ke dalam anus atau vagina.
- g. Hubungan seksual (termasuk sodomi).
- h. Ambil atau tunjukkan gambar anak muda yang telanjang atau melakukan aktivitas seksual kepada orang lain.

Tentu saja, perkawinan sedarah dilarang dalam Islam. Para ulama sering mengaitkan keadaan ini dengan status perzinahan, yang tidak disukai dan dianggap sebagai sejelek jeleknya jalan. Bahkan sebelum Nabi lahir, ada sejarah interaksi seksual di antara rumah tangga. Persia, misalnya, adalah negara superior pada saat anggota keluarga menikah satu sama lain. Perkawinan sedarah adalah salah satu jenis perkawinan yang diharamkan dimana pasangan menikah tanpa batas waktu (al-muharramat) ini dikenal sebagai haram mutlak (al-muabbadah). Itu tidak diperbolehkan sekarang dan tidak akan ditoleransi di masa depan.

Bahwa perkawinan sedarah sangat tidak disukai dalam budaya modern. (ABDURRAHMAN, 2003, hal. 65) Dalam Islam, situasi Zhihar, di mana seorang pria menganggap tubuh istrinya sama dengan ibunya saat berhubungan badan, dianggap jahat dan terlarang. Beberapa ahli bahkan percaya bahwa jika dinyatakan secara eksplisit, itu dapat mengarah pada penghapusan talak. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam mengagungkan keibuan dan hubungan suci darah sampai pada titik di mana merenungkannya saja dilarang, apalagi melakukan tindakan yang melanggar hukum.

e. Status Anak Yang Di Lahirkan

Sebelum menentukan nasab anak, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain perlunya mencari terlebih dahulu seperti kesehatan laki-laki yang menjadi suami (mampu melahirkan anak), dan tentunya kontak seksual setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

Baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa sperma dan sel telur pasangan menikah bertemu di dalam dan di luar rahim, dan kelahiran anak tidak menimbulkan kesulitan, menurut penelitian medis. Jika kondisi ini terpenuhi, maka status perkawinan orang tuanya harus dipertimbangkan.

Akibatnya, jika seorang anak mempunyai hubungan dengan ayahnya dan lahir dari perkawinan yang sah, status hukumnya dapat dianggap sah. Sedangkan perkawinan di luar yang terjadi dalam perzinahan berkaitan dengan anak, tidak dapat dianggap sebagai faktor dalam penciptaan anak bagi ayahnya. Karena dalam hal nasab, akad nikah menjadi dasar penentuannya.

Dengan mengkaji dan menilai hubungan nasab anak dengan ayahnya, Perkawinan sedarah dan perkawinan sesusuan seharusnya dilarang oleh hukum dan bahkan oleh syariat, menurut para ahli hukum, dan akan batal demi hukum jika dipraktikkan, oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan. Pertama dan terpenting, sebelum pernikahan berakhir. Adapun anak hasil perkawinan jika dilihat dari segi larangan perkawinan, maka anak tersebut adalah anak haram, karena ia lahir dari perkawinan yang tidak sah, jika bukan perkawinan yang diharamkan.. (SHUBUNI, 2003, hal. 399)

Jika perkawinan sedarah dan perkawinan dilakukan tanpa orang-orang yang bersangkutan mengetahui hubungan mahram antara kedua belah pihak, maka status anak tersebut dapat sah. Bisa juga dikaitkan

dengan nikah fasid dan hubungan syubhat, karena salah satu pernikahan fasid dengan mahram tergolong mazhab Hanafi dan Maliki, dan anak dari pernikahan tersebut diakui sah dan memiliki hubungan dengan ayahnya.

Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Inbreeding sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya Fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati). Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya. (KHAFIZOH, 2017, hal. 15)

Hal ini didasarkan pada kesepakatan para ulama bahwa penetapan anak yang lahir dari perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab dalam perkawinan yang sah, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang cara mengklasifikasikan perkawinan fasid jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti suami mampu secara medis. menghasilkan benih yang dapat menyebabkan kehamilan pada istri, dan persetubuhan yang benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan suami istri. Kurang dari enam bulan, anak itu lahir.

Akibatnya, status hukum anak dari perkawinan sedarah dan perspektif Islam adalah bahwa ia adalah anak yang sah jika ia lahir dari perkawinan orang tuanya yang semula sah menurut agama, meskipun kemudian diketahui bahwa perkawinan itu terjadi antara hubungan mahram atau mahram antara kedua belah pihak, membuat perkawinan batal demi hukum. (HADIKUSUMA, 2011, hal. 1)

f. Perkawinan Sedarah Di Larang Oleh Hukum Positif

Dalam Islam, sumber hukum Islam (Al-Quran dan hadis) berisi peraturan yang mengatur larangan perkawinan sedarah.

Perkawinan sedarah adalah sesuatu yang harus diantisipasi atau dihindari dengan segala cara. Hal ini terkait dengan keseimbangan sosial-masyarakat, yang harus dijaga dan dilindungi semaksimal mungkin. Salah satu bentuk penegakan syariat Islam adalah pelarangan perkawinan dalam kondisi tertentu agar tidak terjadi khilafnya perkawinan.

Dalam sebuah pernikahan, setidaknya ada bentuk larangan tertentu, seperti;

Beragam agama;

1. Mereka yang merupakan kerabat darah atau kerabat dekat;
2. Hubungan pemerahan;
3. Hubungan yang hanya sementara;
4. Pernikahan dalam poliandri;
5. Tiga kali terhadap istri yang ditalak;
6. seorang pria dengan empat anak dan empat istri.

Larangan perkawinan tertuang dalam Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah jika;

1. Memiliki nasab darah lurus ke atas atau ke bawah dalam garis keturunan;
2. Memiliki darah dalam garis keturunan yang menyamping, misalnya antara saudara laki-laki, saudara kandung yang lebih tua, dan saudara kandung;
3. Berhubungan seks dengan mertua, menantu tiri, dan ayah/ibu tiri, misalnya; Anak-anak, orang tua yang pemerah susu, saudara kandung yang pemerah susu, dan paman/bibi sesusuan semuanya berhubungan dengan pemerahan. Dalam situasi ini, seorang suami memiliki lebih dari satu orang; memiliki darah dengan istri atau sebagai keponakan atau bibi dari istri;
4. Ada hubungannya dengan status agamanya atau undang-undang lain yang berkaitan dengan larangan pernikahan (MUSLICH, 2008, hal. 55)

Perkawinan sedarah dilarang di Indonesia, menurut UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena melanggar larangan perkawinan. Oleh karena itu, pencatat nikah didirikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan tidak boleh melakukan atau membantu pelaksanaan perkawinan jika ia dengan sadar mengetahui adanya pelanggaran atau persyaratan yang belum dipenuhi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 20 UUP dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 UUP. Pasal 10 dan 12 Konstitusi

g. Contoh Kasus

Di Indonesia sudah banyak sekali kasus incest yang terjadi, sebagai contoh kasus incest yang terjadi di Bekasi yang melibatkan kakak beradik. Mereka sudah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali, dan si adik masih berada di bawah umur tepatnya masih berusia 17 tahun. Kelakuan menyimpang mereka berawal dari si kakak melihat video porno di ponselnya lalu ia melihat sang adik dan nafsu itu pun memuncak, langsung sang kakak membawa atau menyeret adiknya ke kamar. Orang tua mereka tidak tahu sampai adiknya hamil dan melahirkan anak perempuan. Tapi, bayi yang dilahirkan tersebut meninggal dunia. Jasadnya dibuang ke kebun kosong tak jauh dari rumahnya. Dia mengatakan, keduanya terancam penjara di atas lima tahun penjara

Penyidik Polres Metro Bekasi telah menahan kedua kakak beradik ini. Si kakak terkena pasal persetubuhan di bawah umur sedangkan sang adik terkena pasal pembuangan bayi dan keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Keduanya telah di tahan di perlindungan perempuan dan anak satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, pada 24 Juni 2021 kemarin.

Tidak kalah heboh dan viralnya dari kasus diatas terdapat kasus incest yang cukup menghebohkan yang terjadi di Lampung. Seorang ayah berinisial M 45 tahun serta kakak adik berinisial SA 23 tahun dan YF 15

tahun telah menyetubuhi sang adik berinisial AG 18 tahun. Para tersangka menyetubuhi korban karena korban menyandang disabilitas. Para pelaku terancam pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan minimal hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Serta pasal 285 KUHP pidana, dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Para tersangka telah di tahan di polres tanggamus lampung.

KESIMPULAN

Al-Quran dan sunnah serta hukum positif, sebagaimana tercantum dalam UUP dan KHI yang terdapat di Indonesia, memiliki aturan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dan menyeluruh dalam hukum positif Al-Quran dan sunah, sebagaimana tercantum dalam UUP dan KHI yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Larangan perkawinan sering digolongkan menjadi dua kategori: perkawinan terbatas (syarat) dan larangan perkawinan untuk selama-lamanya. Iddah, talaq, nifas, kegilaan, menggabungkan dua saudara laki-laki dalam satu pernikahan, dan pernikahan lain yang dibatasi waktu semuanya dilarang. Sedangkan perkawinan yang memiliki hubungan darah seperti anak dan ayah, ibu dan anak, hubungan kakak-adik, dan sebagainya dilarang untuk selamanya.

Perkawinan sedarah dilarang tidak hanya sebagai pembatasan formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosial-masyarakat dan mencegah kerugian. Selama ini yang benar adalah bahwa perkawinan sedarah sulit dideteksi karena disembunyikan oleh status muhrim pelakunya. Jika seorang anak dan ayah melakukan inses, pelecehan tersebut dapat disembunyikan secara rahasia karena tetangga lain tidak mungkin mencurigai mereka jika mereka tinggal di bawah satu atap. Belum lagi jika melibatkan keluarga.

Salah satu pernikahan yang dilarang adalah perkawinan sedarah dan perkawinan, yang berakibat pada perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum. Akan tetapi, status anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan perkawinan dapat ditetapkan jika kedua belah pihak (suami dan istri) yang telah menikah sejak awal tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan mahram, dan seorang anak lahir dari perkawinan tersebut. Akibatnya, status anak yang lahir melalui perkawinan sedarah dan perkawinan diterima.

Perlindungan hukum anak ditujukan untuk menjamin bahwa hak-hak mereka, seperti hak untuk bertahan hidup, tumbuh dewasa, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak atas identitas dan kewarganegaraannya, hak atas perlakuan yang adil dan derajat yang sama, dan hak atas kesehatan. dan pelayanan kesejahteraan, semuanya terpenuhi. Perwujudan hak anak tidak serta merta harus dikaitkan dengan identitas atau keabsahan hukum anak. Perlindungan anak yang lahir melalui

perkawinan sedarah dan perkawinan sedarah pada umumnya, serta perlindungan terhadap anak-anak lain yang lahir dari perkawinan yang sah.

Namun demikian, tidak semua hak hukum anak harus diberikan kepada anak yang status hukumnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Akan tetapi, untuk memperoleh kesejahteraan dan kesejahteraan, hak-haknya sebagai anak dan sebagai manusia seringkali dipenuhi, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, perlakuan yang adil, dan penghidupan dari orang tuanya. Jika ada pernikahan arang, tetapi kedua belah pihak sebelumnya tidak menyadari hambatan pernikahan, sangat penting untuk mengklarifikasi secara menyeluruh kelanjutan dan dampak dari status pernikahan pada khususnya.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2003). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
Abdurrahman. (2003). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
Anzaikhan, S. &. (T.Thn.). Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Agama Islam. 130 - 249.
Darmarbrata, W. (1997). *Perkawinan Beserta Undang - Undang Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Furqon, S. A. (2020). Tana Mana. *Pengaruh Pernikahan Sedarah Pada Keturunan*, 176 - 186.
Hadikusuma, M. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia Mosren*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Instruksi Presiden Ri No 01. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
Instruksi Presiden Ri No 01. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
Kartini, K. (2001). *Psikologi Abnormal & Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
Khafizoh, A. (2017). Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika . 1 - 16.
Mardani Hadikusuma. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia Mosren*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muhammad Ali As - Shubuni. (2003). *Hukum Waris Menurut Al - Quran Dan Hadist*. Bandung: Rigenda Karya.
Muslich, A. W. (2008). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
Shamad, M. Y. (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam. Istiqra*, 77.
Shubuni, M. A. (2003). *Hukum Waris Menurut Al - Quran Dan Hadist*. Bandung: Rigenda Karya.
Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
Wahab, A. A. (2009). *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Amzah.
Wahab, A. A. (2009). *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Amzah.
Yunita, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 1 - 50.